

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN MENURUT AL-QUR'AN DAN HUKUM ISLAM

---

**Windi Ramadhani**

Institut Agama Islam Daar Al Uluum  
[windiramadani2002@gmail.com](mailto:windiramadani2002@gmail.com)

**Yanuardin**

Institut Agama Islam Daar Al Uluum  
[yanwardin@gmail.com](mailto:yanwardin@gmail.com)

**Nilasari Siagian**

Institut Agama Islam Daar Al Uluum  
[nilasarisagian@gmail.com](mailto:nilasarisagian@gmail.com)

---

## ABSTRACT

Divorce is a complex social issue with significant implications, especially for women, within Islamic jurisprudence. Governed by the Quran and Islamic legal traditions, this research explores key questions: What protections does the Quran provide for women's rights during divorce? How does Islamic law interpret and enforce these protections. The study utilizes qualitative methods such as library research and field observation for comprehensive data collection, processing, and analysis. It highlights the Quran's directives on safeguarding women's rights in divorce proceedings, emphasizing their intrinsic value as per Islamic principles. The research underscores the crucial role of Islamic jurisprudence in ensuring women's rights protection in divorce scenarios. It emphasizes understanding how Islamic law regulates and safeguards these rights, thereby revealing broader societal implications of these legal frameworks. Ultimately, the study advocates for a nuanced understanding of how Islamic teachings and legal traditions contribute to protecting and empowering women in the context of divorce, fostering a deeper appreciation of their rights within Islamic legal frameworks.

**Keywords:** *Protection, Women's Rights*

## ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan seringkali menimbulkan dampak yang signifikan, terutama terhadap perempuan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian menjadi bagian penting yang diatur oleh Al-Qur'an dan tradisi hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apa yang dimaksud dengan perlindungan hak

perempuan dalam perceraian menurut Al-Qur'an ?Bagaimana hukum Islam memandang perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian ?Bagaimana implementasi dan realisasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian menurut ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam ?Metode penelitian jenis penelitian skripsi ini adalah jenis field Research (penelitian kepustakaan) serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan, menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif. Dari hasil penelitian penulis dapat dilihat bahwa : Perlindungan hak perempuan dalam perceraian menurut Al-Qur'an Pentingnya Perlindungan Hak Perempuan, tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis perlindungan hak perempuan dalam konteks perceraian, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian menurut perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Menyoroti peran hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan saat menghadapi situasi perceraian. Hal ini mencerminkan pentingnya memahami bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hak-Hak Perempuan

## **Pendahuluan**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks, dan seringkali menimbulkan dampak yang signifikan terutama terhadap perempuan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian menjadi bagian penting yang diatur oleh Al-Qur'an dan tradisi hukum Islam. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dariseorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan : Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia „dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih „lanjut „di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 „disebutkan bahwa: “Sebagai negara yang

berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk, mendapatkan ketenangan, hidup, mendapatkan, cinta, dan kasih, sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Sehingga diharapkan rumah tangga tersebut dapat mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam rumah tangga suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban ditakutkan hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang menjadi salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga.

Apabila dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan, maka tujuan pernikahan untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan hancur dan diganti dengan perceraian. Perceraian dapat dilandasi oleh banyak faktor yakni ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dikarenakan perselingkuhan, nusyuz, syiqaq, dan lain sebagainya. Maka akibat dari perceraian tersebut yakni berakhirnya hubungan suami istri. Berakhirnya hubungan antara suami istri atau disebut dengan putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami (talak).
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri (khulu’).

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga (fasakh).<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut talak. Talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarak, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 41 bahwa antara suami dan istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Kemudian akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

Dengan demikian kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya hendaklah memberikan Mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya,

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Dijelaskan pada Pasal 149 butir pertama KHI: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*
- d. Memebrikanan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian tercantum dalam Al-Qur'an surah at-Thalaq : 6 yang menyebutkan bahwa istri yang sudah ditalak untuk diberikan nafkah dan tempat tinggal. "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana harus bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". Ayat tersebut menjelaskan tentang cara memberi tuntunan kepada para suami untuk memberi belanja kepada istrinya yang telah dicerai dengan kata lain memberi nafkah kepada istri yang telah dicerai merupakan anjuran, bahkan menurut sementara ulama adalah kewajiban bagi mantan suami.

Hak-hak istri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, masih banyak hak-hak istri menjadi korban perceraian. Pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang didapatkan penulis tingkat perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama

Lamongan ini cukup tinggi. Pada bulan Januari dan Februari, Pengadilan Agama Lamongan telah memutus sebanyak 172 kasus perceraian, dan hingga akhir tahun 2020 mencapai 3.000 kasus perceraian. Dalam praktiknya, banyak perempuan yang tidak terpenuhi hak-haknya atau tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian. Banyak mantan suami yang melalaikan kewajiban memberikan hak-hak istri pasca perceraian dikarenakan adanya faktor tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian yang terjadi di Desa Tunggul dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami kewajiban memberi nafkah pasca perceraian, sehingga permasalahan tersebut mendorong penulis ingin mengangkat dan meneliti bagaimana pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul, karena pada kenyataannya masih banyak mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban memberi hak-hak istri pasca perceraian kepada mantan istri dikarenakan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, padahal hal tersebut sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan tertulis sesuai kesepakatan dalam putusan di Pengadilan Agama.

## **Pembahasan**

### **A. Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an**

Hukum Islam, termasuk hukum perceraian, memiliki keterkaitan yang dialectical dengan tradisi masyarakat Arab sebagai penerima pertamanya. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hukum Islam, perlu mempertimbangkan konteks historis-antropologis masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi. Setiap substansi hukum yang berasal dari Al-Qur'an (dan juga hadis Nabi) menggunakan tradisi masyarakat Arab sebagai landasan pembentukan hukumnya. Struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Arab pada masa itu mempengaruhi penerapan hukum Islam. Akulturasi

Al-Qur'an terhadap tradisi Arab meresap pada tingkat manifestasi yang tampak (*overt culture*) dan esensi budaya (*covert culture*). Manifestasi yang tampak dari budaya meliputi norma-norma dan gaya hidup, sementara esensi budaya mencakup sistem nilai, keyakinan keagamaan, dan adat istiadat yang berfungsi dalam masyarakat. Al-Qur'an memberikan pedoman dan peraturan yang mengatur hak-hak perempuan dalam konteks perceraian. Beberapa aspek yang dapat dijelaskan lebih rinci antara lain Al-Qur'an menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan baik dan layak, baik saat masih dalam masa pernikahan maupun setelah perceraian. Hal ini dinyatakan dalam Surah al-Baqarah (2:233): "Ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut."

Berikut beberapa aspek yang diatur Al-Qur'an mengenai hak-hak perempuan dalam konteks perceraian:

1. Masa Iddah: Al-Qur'an menetapkan masa iddah bagi perempuan setelah perceraian sebagai periode penantian untuk memastikan tidak ada kehamilan dan memberi kesempatan untuk rekonsiliasi. Ini diatur dalam Surah al-Baqarah (2:228): "Para isteri yang diceraikan hendaklah menahan diri (menanti) tiga kali quru' (suci)..."
2. Hak Asuh Anak: Al-Qur'an mengatur hak asuh anak setelah perceraian, dimana umumnya diberikan kepada ibu kecuali ada alasan yang jelas untuk memberikannya kepada pihak lain demi kebaikan anak-anak. Surah al-Baqarah (2:233) menyatakan: "Dan ibu memberi makan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang patut..."
3. Perlindungan dari Penindasan: Al-Qur'an menegaskan perlunya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk penindasan atau perlakuan tidak adil, termasuk

dalam perceraian. Surah an-Nisa (4:19) menekankan: "Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak halal mengambil harta-harta perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan maksud mengambil sebagian dari apa yang kamu berikan kepada mereka..."

4. Keadilan dalam Penyelesaian: Al-Qur'an mendorong penyelesaian konflik perceraian dengan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Surah an-Nisa (4:35) menunjukkan pentingnya mengutus seorang hakim dari keluarga suami dan istri jika terdapat ketidakadilan di antara keduanya.

Setiap aturan ini menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan menjaga keadilan dalam konteks perceraian menurut ajaran Al-Qur'an." Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan dasar hukum dan moral yang kokoh untuk melindungi hak-hak perempuan dalam situasi perceraian. Ini mencakup hak-hak material seperti nafkah dan hak asuh anak, serta hak-hak psikologis seperti perlindungan dari penindasan dan penyelesaian yang adil dalam penyelesaian konflik.

Ayat-ayat yang mengatur tentang perceraian dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah (QS. 2), Surah An-Nisa' (QS. 4), dan Surah At-Talaq (QS. 65). Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, baik secara materiil seperti nafkah dan hak asuh anak, maupun secara psikologis seperti perlindungan dari penindasan dan penyelesaian yang adil dalam penyelesaian konflik. Surah al-Baqarah [2] 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"

Surat An Nisa' [4] : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Surah At Talaq [65] : 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ilaa tidak langsung mengakibatkan perceraian, namun Al-Qur'an memberi batasan waktu empat bulan untuk suami untuk

memutuskan apakah akan merujuk atau menceraikan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan status istri akibat dari praktik ila yang tidak terbatas dalam masyarakat Arab. Al-Baqarah [2] Ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

[143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat 228 dalam Surah al-Baqarah menegaskan mengenai masa tunggu (iddah) yang harus dilalui oleh istri yang telah ditalak. Al-Qur'an juga mengatur bahwa selama masa iddah, seorang suami diperbolehkan merujuk kembali istrinya. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa istri yang telah ditalak selama masa iddah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan mantan suaminya.<sup>3</sup> Salah satu dari hak-hak istri tersebut adalah mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh mantan suaminya.<sup>4</sup> Ayat ke 229 dan 230 dalam Surah al-Baqarah menjelaskan tentang jenis-jenis talak dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa terdapat dua jenis talak: talak yang dapat dirujuk (talak raj'i), yang memungkinkan suami untuk merujuk kembali kepada istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan ulang, contohnya adalah talak dua kali. Sedangkan talak yang tidak dapat dirujuk (talak ba'in), seperti talak tiga kali, tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali istrinya tanpa adanya proses pernikahan baru.

Ketentuan ini merupakan rekonstruksi terhadap praktik masyarakat Arab pada saat itu, di mana tidak ada batasan yang jelas terkait dengan talak. Praktik tersebut memungkinkan suami untuk memberikan talak berkali-kali kepada istrinya dan merujuk kembali istrinya kapan saja, tanpa mempertimbangkan jumlah talak yang telah diberikan. Hal ini dapat merugikan pihak istri karena dia dapat ditalak kapan saja dan dirujuk kapan saja tanpa ada jaminan kepastian atau perlindungan hak-haknya.<sup>5</sup> Hal ini mengakibatkan istri tidak memiliki hak apapun dalam masalah perceraian.

---

<sup>3</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi, 1967), h. 82

<sup>4</sup> Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), h. 608

<sup>5</sup> Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz I (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), h. 608.

Al-Qur'an mengubah praktik talak dengan mengurangi jumlah talak yang dapat dirujuk. Seorang suami hanya boleh merujuk kembali istrinya jika telah memberikan talak sebanyak dua kali. Ketentuan ini mendorong para suami untuk berhati-hati dalam menjatuhkan talak, sambil memberikan perlindungan kepada istri yang ditalak. Selain itu, Al-Qur'an juga mengatur tentang mahar yang telah diberikan oleh suami pada saat pernikahan. Suami yang telah melakukan talak tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan, sehingga mahar tetap menjadi hak sepenuhnya milik istri.

Al-Qur'an juga memperkenalkan ketentuan baru mengenai khulu'. Khulu' adalah talak tebus yang dilakukan oleh istri agar suami menceraikannya dengan imbalan materi tertentu. Khulu' diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti jika istri merasa suaminya tidak bertanggung jawab atau terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dalam situasi seperti ini, istri dapat mengajukan khulu' kepada suaminya, dan suami dapat menerima imbalan yang ditawarkan oleh istri untuk kemudian menjatuhkan talak kepadanya. Namun, khulu' tidak diperbolehkan tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut dianggap sebagai praktik yang tidak sah dalam hukum Islam.<sup>6</sup> Ketentuan khulu' memberikan hak kepada istri untuk mengajukan permohonan perceraian dengan alasan yang sah menurut hukum. Ayat 231 dan 232 dalam Surah al-Baqarah mengatur hal ini dengan jelas:

Ayat 231 dan 232 dalam Surah al-Baqarah mengatur mengenai hak suami dan istri selama masa iddah dan setelahnya. Suami memiliki hak untuk merujuk kembali atau melepaskan istrinya, sementara istri memiliki hak untuk menerima atau menolak kembalinya suaminya. Masa iddah memberikan kepastian kepada istri mengenai statusnya, apakah akan direnggangkan atau diceraikan. Ketentuan ini mendasari terciptanya kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam konteks perceraian.

---

<sup>6</sup> Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'anul-'Azim*, Juz I, h. 609.

Setelah masa iddah berakhir, suami dan istri diperbolehkan untuk kembali bersama dengan cara menikah kembali. Ketentuan ini merekonstruksi praktik masyarakat Arab yang sebelumnya tidak memungkinkan istri setelah masa iddah nya menikah kembali dengan mantan suaminya.<sup>7</sup> Surah al-Baqarah [2] : 234 dan 235

Ayat 234, 235, dan 237 dalam Surah al-Baqarah mengatur mengenai masa iddah bagi istri yang bercerai karena situasi tertentu. Ayat 234 dan 235 menjelaskan tentang masa iddah bagi istri yang ditinggalkan karena kematian suaminya. Masa iddah bagi istri yang ditinggalkan karena kematian suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Durasi ini terkait dengan proses peniupan roh ke dalam janin, yang menunjukkan perhitungan terkait kehamilan istri yang ditinggalkan. Setelah masa iddah nya berakhir, istri memiliki hak untuk menikah kembali. Ayat 237 mengatur tentang ketentuan bagi istri yang ditalak sebelum pernah digauli suaminya. Istri tetap memiliki hak untuk menerima bagian dari mahar yang sudah ditentukan, minimal setengah dari jumlahnya. Perceraian dalam konteks ini tidak mengharuskan adanya masa iddah bagi istri, sehingga jika istri ditalak sebelum pernah digauli suaminya, maka tidak ada masa iddah yang berlaku baginya.<sup>8</sup> Ayat terakhir dalam Surah al-Baqarah yang mengatur tentang hukum talak adalah ayat ke-241. Ayat ini menetapkan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak selama masa iddah. Mut'ah ini mencakup nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi mantan istri. Dengan ketentuan ini, suami diharuskan untuk tidak membiarkan mantan istri dalam keadaan terlantar selama masa iddah nya.

---

<sup>7</sup> Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'anal-'Azim*, h. 610.

<sup>8</sup> *Asbab an-Nuzul* ayat ini berkaitan dengan peristiwa nusyuznya Habibah binti Zaid ibn Abu Hurairah kepada suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Suaminya kemudian memukulnya. Peristiwa ini dilaporkan oleh Habibah dan yahnya kepada nabi. Nabi memerintahkan untuk mengqisas suaminya karena telah memukul istrinya. Namun Jibril datang membawa ayat tersebut. Lihat dalam Abu al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi an Naisabury, *Asbab an Nuzul*, Juz I (Kairo: Muassasah al Halabi, 1968), h. 100..

Ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam Surah al-Baqarah menjadi landasan umum dalam penetapan hukum talak. Ayat-ayatnya memberikan pedoman dasar tentang segala hal yang terkait dengan perceraian dan konsekuensi hukumnya. Sehingga, ketentuannya menjadi norma yang mengatur hukum talak secara umum. Ketentuan-ketentuan khusus tentang perceraian diatur lebih lanjut dalam Surah an-Nisa' dan Surah at-Talaq.

Secara historis, ketentuan hukum perceraian dalam Surah al-Baqarah adalah yang pertama kali diatur, karena Surah al-Baqarah diturunkan lebih awal dibandingkan Surah an-Nisa' dan Surah at-Talaq. Dalam Surah an-Nisa', ketentuan perceraian diatur dalam tiga ayat, yaitu ayat ke-34, 35, dan 128. Jika diperhatikan, ketiga ayat tersebut memiliki tema yang sama, yaitu prosedur penyelesaian sengketa antara suami dan istri yang bisa berujung pada perceraian. Ini menunjukkan upaya preventif Al-Qur'an terhadap perceraian. Hal ini juga menggambarkan bahwa meskipun perceraian diizinkan, upaya pencegahan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Semua ini bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis dalam pernikahan dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Ayat ke-34 dan 35 dalam Surah an-Nisa' mengatur tentang prosedur menangani perselisihan dalam rumah tangga. Ayat ke-34 ditujukan kepada suami yang melihat adanya pelanggaran (*nusyuz*) dari pihak istri. *Nusyuz* ini mengacu pada ketidakpatuhan istri terhadap suaminya dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suami diberi hak untuk melakukan tindakan koreksi, yang dimulai dengan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan sebagai langkah terakhir, pemukulan. Ulama menjelaskan bahwa pemukulan ini bukan untuk menyakiti, tetapi sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada istri agar dia tidak mengulangi kesalahannya.

Prosedur penanganan *nusyuz* oleh suami harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. Jika istri berubah perilakunya setelah diberi nasihat, suami tidak boleh melanjutkan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dalam menangani *nusyuz*, hak-hak istri

tetap dilindungi, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Ayat ke-35 dalam Surah an-Nisa' mengatur cara penyelesaian lain dari sengketa rumah tangga. Al-Qur'an menyarankan perdamaian dengan cara menunjuk seorang mediator (hakam), baik dari pihak suami maupun istri. Tugas hakam adalah memfasilitasi perdamaian antara suami dan istri untuk mencegah perceraian. Ketentuan ini menegaskan pandangan Islam tentang hukum perkawinan, yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Upaya pencegahan perceraian diprioritaskan untuk mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin.

Ayat pertama surah at Talaq menjelaskan tentang etika bercerai, khususnya bagi suami yang menjatuhkan talak. Secara historis, ayat ini ditujukan khusus kepada nabi Muhammad saw, tetapi substansinya dapat diterapkan secara umum kepada para suami. Ayat ini dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Nabi mentalak istrinya, Hafsa binti Umar. Al-Qur'an memerintahkan jika suami menjatuhkan talak hendaknya dilakukan ketika istri dalam keadaan suci. Oleh karena itu ulama melarang suami menjatuhkan talak ketika istri sedang haid. Talak yang demikian disebut dengan talak bid'i. Ketentuan lain yang diatur adalah hak istri dan kewajiban setelah ditalak. Hak yang diperoleh istri adalah mendapatkan tempat tinggal, sedangkan kewajibannya adalah dilarang keluar rumah kecuali dengan izin suami. Munculnya hak dan kewajiban ini berhubungan dengan kewajiban mut'ah suami kepada istri yang ditalaknya.<sup>9</sup>

Kewajiban memberikan mut'ah ini ditegaskan lagi dalam ayat 6 dan 7 surah at Talaq. Kewajiban mut'ah meliputi pemberian nafkah dan tempat tinggal. Jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka tanggungan mut'ah juga meliputi nafkah untuk kehamilan, melahirkan hingga menyusukannya. Ketentuan ini

---

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Juz II (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h. 383-385.

merupakan jaminan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Ayat ke-2 dalam Surah at-Talaq mengatur ketentuan jika suami ingin merujuk atau menceraikan istrinya. Persyaratan yang diatur adalah kehadiran dua saksi yang adil. Hal ini bertujuan untuk mengokohkan keputusan suami serta sebagai bukti formalnya. Kesaksian ini menjadi landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak terhadap akibat hukum dari perbuatan tersebut. Aturan ini mencerminkan upaya modernisasi hukum dalam Al-Qur'an untuk mereformasi tradisi adat yang berlaku pada masyarakat Arab. Ayat ke-4 dalam Surah at-Talaq menjelaskan tentang iddah yang khusus, yaitu bagi perempuan yang sudah menopause dan yang ditalak saat hamil. Iddah bagi perempuan yang sudah menopause ditetapkan selama 3 bulan, sementara bagi yang hamil, iddah berlangsung sampai melahirkan. Ketentuan ini melengkapi aturan iddah yang telah diatur sebelumnya dalam Surah al-Baqarah. Perbedaannya, aturan iddah dalam Surah al-Baqarah bersifat umum, sementara dalam Surah at-Talaq bersifat spesifik.

Prinsip Maqasid Syari'ah menekankan bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan agama mencakup kebebasan beragama dan toleransi. Perlindungan jiwa melibatkan hak asasi manusia. Perlindungan akal termasuk larangan indoktrinasi dan pentingnya ilmu pengetahuan. Perlindungan keturunan menyangkut pendidikan anak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan harta mencakup pembangunan ekonomi yang adil.

Secara historis dan antropologis, aturan hukum perceraian dalam Al-Qur'an disampaikan dalam dua tahap. Tahap pertama menetapkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perceraian, termasuk jenis talak, masa iddah, dan ketentuan mut'ah. Ini adalah upaya adaptasi terhadap tradisi yang ada pada waktu itu. Meskipun perceraian diizinkan, Al-Qur'an mereformasi tradisi yang tidak membatasi talak, sehingga mengakibatkan subordinasi istri terhadap suami. Al-Qur'an memperkenalkan nilai kesetaraan, di

mana istri memiliki hak untuk menerima atau menolak rujukan, serta menerima mut'ah sebagai jaminan kehidupannya setelah ditalak. Tahap kedua adalah penetapan aturan khusus untuk mencegah perceraian. Ini mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan Arab, seperti kesetaraan hak dan kewajiban serta keadilan bagi suami dan istri. Proses penyelesaian nusyuz, baik oleh suami maupun istri, harus dilakukan dengan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, hak-hak istri dilindungi secara seimbang. Nilai keadilan tercermin dalam ketentuan dalam Surah at-Talaq, termasuk ketentuan tentang waktu talak yang tidak boleh dilakukan saat istri sedang haid, persyaratan menghadirkan dua saksi dalam rujuk atau cerai, serta kewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak.

## **B. Hukum Islam Memandang Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Perceraian**

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perceraian dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut beberapa poin yang dapat diuraikan dalam pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Terdapat beberapa poin yang dapat dijabarkan mengenai pandangan hukum Islam tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian:

1. Kesetaraan di Mata Hukum: Dalam Islam, baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa dalam konteks perceraian, keduanya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan dihormati.
2. Hak Nafkah dan Penghidupan: Hukum Islam menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Ini mencakup dukungan finansial untuk

memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut.

3. Perlindungan dari Penindasan: Islam secara tegas menolak segala bentuk penindasan atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan, termasuk dalam situasi perceraian. Agama ini menekankan perlunya menghormati martabat perempuan dan memperlakukannya dengan adil, baik selama proses perceraian maupun setelahnya.
4. Keadilan dalam Penyelesaian: Hukum Islam mendorong penyelesaian konflik perceraian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Ini bisa melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya yang memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak diakui dan dihormati.
5. Hak Asuh Anak: Dalam Islam, hak asuh anak cenderung diberikan kepada ibu kecuali jika ada alasan yang jelas untuk memberikannya kepada pihak lain demi kebaikan anak-anak. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak-anak dalam konteks perceraian.
6. Pendekatan Berbasis Nilai-Nilai Islam: Seluruh pendekatan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Hal ini menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan hormat dan memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-haknya.<sup>10</sup>

Setiap poin ini mencerminkan komitmen Islam dalam memastikan bahwa perceraian tidak mengorbankan martabat, keadilan, dan kesejahteraan perempuan serta anak-anak dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian dianggap sebagai

---

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 383-385.

bagian esensial dari ajaran yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang menghormati martabat serta hak-hak semua individu, termasuk perempuan:

1. cerai thalak

Jika suami mengajukan permohonan cerai kepada istrinya dan pengadilan mengabulkan permohonan talak tersebut sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka istri berhak mendapatkan hak-hak tertentu yang diatur oleh hukum.:

a. Mut'ah atau kenang kenangan yang layak dari mantan suami, baik berupa uang atau benda kepada mantan istri.

1. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.

2. Pelunasan mahar perkawinan yang masih terhutang.

3. Biaya kebutuhan untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;

4. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

5. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.<sup>11</sup>

b. Cerai Gugat

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan :

1. Nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah atau sesuai keputusan pengadilan.

2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 387.

3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.<sup>12</sup>

### **C. Implementasi dan Realisasi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian Menurut Ajaran Al-Qur'an Dan Hukum Islam**

Implementasi dan realisasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian menurut ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum Islam dalam konteks praktik nyata untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi selama proses perceraian:

1. Implementasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian dimulai dengan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan sesuai ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam. Hal ini mencakup program penyuluhan dan pelatihan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang menegaskan perlunya melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks perceraian.
2. Implementasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian melibatkan penerapan proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam proses perceraian, penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati sepenuhnya, termasuk hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak atas properti.
3. Implementasi perlindungan hak perempuan juga melibatkan upaya untuk menggalakkan mediasi dan penyelesaian damai dalam kasus perceraian. Pendekatan ini memungkinkan suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak masing-masing tanpa harus melewati proses hukum yang panjang dan berpotensi merugikan.
4. Dalam implementasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian, pentingnya memberikan konseling dan

---

<sup>12</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, h. 388.

dukungan psikologis kepada perempuan yang mengalami perceraian sangat ditekankan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan psikologis yang mungkin timbul akibat perceraian, serta untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam.

5. Implementasi perlindungan hak perempuan juga melibatkan penegakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan dalam konteks perceraian. Ini mencakup penegakan hukum terhadap suami yang tidak memenuhi kewajiban mereka terkait dengan nafkah atau melakukan perlakuan tidak adil terhadap istri mereka.
6. Penguatan peran perempuan dalam masyarakat merupakan salah satu aspek krusial dalam implementasi perlindungan hak perempuan dalam perceraian. Hal ini melibatkan memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi agar mampu menghadapi tantangan pasca perceraian dengan lebih baik.<sup>13</sup>

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktek, implementasi dan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam perceraian sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam dapat menyediakan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi perempuan yang mengalami perceraian. Ini juga memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **Penutup**

Setelah dilakukan analisa penelitian, maka dapat ditarik dua kesimpulan yang merujuk pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian menurut Al-Qur'an menyoroti urgensi untuk menganalisis bagaimana hak-hak perempuan dilindungi dalam

---

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Juz II, h. 390.

konteks perceraian, dengan menekankan pentingnya memahami dan menerapkan perlindungan hak-hak perempuan dalam proses perceraian menurut perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Ini mencerminkan relevansi hukum Islam dalam memberikan perlindungan yang tepat terhadap hak-hak perempuan saat menghadapi situasi perceraian.

Hukum Islam menitikberatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam situasi perceraian, dengan meneliti Perspektif Al-Qur'an terhadap proses perceraian dan hak-hak yang dimiliki perempuan dalam konteks ini. Analisis ini akan menyoroti bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan dan ketentuan terkait perceraian serta pentingnya menjaga hak-hak perempuan dalam situasi tersebut.

Implementasi dan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dalam perceraian menurut ajaran Al-Qur'an dan hukum Islam mempertimbangkan keselarasan antara Hukum Islam dan perlindungan hak perempuan. Analisis ini juga dapat mengeksplorasi sejauh mana Hukum Islam memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan. Ini memungkinkan penilaian terhadap kesenjangan yang mungkin ada antara prinsip-prinsip Hukum Islam dan perlindungan hak perempuan yang diharapkan dalam konteks global saat ini.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kahlani, Muhammad Ismail. (1960). *Subul As-Salam juz 3*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah.
- A.Mas'adi, Ghufron. (2010). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Harsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Amirudin Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. (2012). *Ensiklopedi Islam Al- Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqh Islam Vol 5*, Jakarta: Gema Insani. Bashith, Abdul. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1983). *Riba Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Bungin, M. Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A dan Yadi Januari. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghufron A, Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hajar Al Asqalani, Ibnu Al Hafid. (2011). *Bulughul Maram*. Surabaya: Grafis Mutiara Ilmu.
- Huda, Nurul. (2010). *LKS Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Khoirin, Nur. (2010). *Menyoal Kesyarahan Bank Syariah*. Semarang: IAIN Walisongo Pres.
- Maleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nadzir, Mohammad. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- NaFan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyanto, Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.
- S, Burhanuddin. (2001). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- SM, Makhalul Ilmi. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usanti, Trisodini P. (2007). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyaningrum, Nurul. (2002). *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*. Bogor: Akatiga
- Yunus, Jamal Lulain. (2009). *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.